



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur" , sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan tahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna putih (hot pants);
 - 1 (satu) Celana dalam warna pink motif bunga;
 - 1 (satu) buah bh warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Maret 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kosan Samsudar di Jl. Lintas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak ANAK KORBAN melakukan persetujuan dengannya, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak ANAK KORBAN melalui Facebook dengan maksud untuk mengajak berjalan-jalan mengelilingi kota Baturaja, kemudian Terdakwa menghampiri Anak ANAK KORBAN ke depan Lorong rumah Anak ANAK KORBAN di Dusun I RT 001 RW 001 Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU. Selanjutnya setelah mereka bertemu, Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN ke Kosan Samsudar yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU milik Saksi 3 yang di sana terdapat orang lain lagi yaitu pacar Saksi 3 bernama Saksi 4 yang juga merupakan teman dari Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Anak ANAK KORBAN masuk ke tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Di sana Anak ANAK KORBAN diberi (dicekoi) minuman keras oleh Terdakwa hingga Anak ANAK KORBAN mabuk. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan Anak ANAK KORBAN keluar dari tempat hiburan tersebut dan kembali menuju ke Kosan SAMSUDAR. Sesampainya di sana sekira jam 04.00 WIB di Kosan Samsudar Anak ANAK KORBAN yang masih dalam keadaan setengah sadar atau mabuk berbaring di kasur kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa untuk berhubungan intim dan janji akan dinikahi lalu segera Terdakwa meraba bagian atas badan Anak ANAK KORBAN sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak ANAK KORBAN selama 3 (tiga) Menit sampai pelaku mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban ANAK KORBAN merasa trauma dan ketakutan;

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/003/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr.ARGANA DWI AGUSTA, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III.02.06.02 dr. NOESMIR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Tidak tampak luka di sekitar vagina luar, selaput dara tidak utuh, terdapat beberapa luka lama pada selaput dara korban sebagai berikut:
 - Pada pukul tiga sampai dua belas tampak robekan sampai dasar;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
 1. Anak Korban Anak Korban Binti M.Hendri Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2009, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban telah berhubungan intim dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana menyetubui tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook, dengan mengatakan : “Dek maen yuk, dak jauh idak”. Lalu Anak Korban menjawab : “Iyo kak” Lalu di jawab lagi oleh Terdakwa: “Yo sudah aku jemput depan lorong”, tidak lama kemudian Anak Korban berjalan ke depan lorong rumahnya, tak berselang lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kosan Samsudar, Kosan tersebut milik Saksi 3 yang di sana ada orang lain yaitu pacar Saksi 3 bernama 4, lalu Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol di kosan tersebut hingga sekira pukul 21.00 WIB kemudian Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban berkeliling seputaran kota Baturaja hingga sekira pukul 02.00 WIB, Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Sesampainya disana Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras hingga Anak Korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan Anak Korban berjoget di sana, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban keluar dari tempat hiburan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Kosan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDAR Sesampai di sana, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu kosan tersebut, saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar atau mabuk lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim Kemudian Terdakwa berkata : “Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan) ? ” Anak korban hanya diam tidak menjawab. Lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang ” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan sayang kepada Anak Korban yang dalam keadaan mabuk dan akan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan sampai saat ini Anak Korban merasa trauma dan takut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2009, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 Saksi berada dirumah kemudian Saksi mengetahui Anak Korban tidak pulang kerumah pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 Saksi bersama keluarga Saksi mencari keberadaan Anak Korban dan menurut informasi Anak Korban berada di kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi bersama keluarga Saksi memancing agar Anak Korban keluar dari kosan tersebut setelah itu Anak Korban berhasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



dipancingng oleh keponakan Saksi dan langsung Saksi jemput dan langsung Saksi bawa pulang ke rumah dan Saksi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa Menurut cerita dari Anak Korban menjelaskan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Ketika Anak Korban sedang berbaring di atas kasur karena Pusing. Kemudian Terdakwa berkata : “ Dek boleh dak sekali bae main kito?” Anak Korban hanya diam tidak menjawab, lalu Terdakwa Langsung meraba bagian atas badan Anak Korban sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah tak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik ulur sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma diatas Perut Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak korban menerangkan kronologis kejadian tindak pidana menyetubui tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook, dengan mengatakan : “ Dek maen yuk, dak jauh idak ”. Lalu Anak Korban menjawab : “Iyo kak” Lalu di jawab lagi oleh Terdakwa: “Yo sudah aku jemput depan lorong”, tidak lama kemudian Anak Korban berjalan ke depan lorong rumahnya, tak berselang lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kosan Samsudar, Kosan tersebut milik Saksi 3 yang di sana ada orang lain yaitu pacar Saksi 3 bernama 4, lalu Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol di kosan tersebut hingga sekira pukul 21.00 WIB kemudian Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban berkeliling seputaran kota Baturaja hingga sekira pukul 02.00 WIB, Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Sesampainya disana Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras hingga Anak Korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan Anak Korban berjoget di sana, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban keluar dari tempat hiburan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Kosan SAMSUDAR Sesampai di sana, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu kosan tersebut, saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



atau mabuk lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim Kemudian Terdakwa berkata : “Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan) ? ” Anak korban hanya diam tidak menjawab. Lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang ” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi peristiwa tersebut, tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 bahwa ianya telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan meyetubuhi Anak Korban tetapi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membawa Anak Korban ke kost milik Saksi di Jln. Lintas Sumatera kost Samsudar Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 sehabis magrib Terdakwa bersama Anak Korban tiba dikost Saksi di Jln. Lintas Sumatera kost Samsudar Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, kemudian Saksi bersama sdr 4 Bin Prayito sedang cek-cok di dalam kost, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB sdr 4 keluar dari Kost Saksi, Saksi bersama Anak Korban dan Terdakwa masih di dalam kost tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi di jemput Sdri Desti dan teman Desti untuk berkeliling ke Taman Kota menggunakan kendaraan roda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



empat, Saat Saksi bersama teman Saksi dihubungi oleh pacar Saksi maupun Terdakwa tetapi tidak Saksi tidak angkat atau jawab, Sekira setelah sholat subuh Saksi sampai di kost Saksi, Saksi melihat Sdr 4 di dalam kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban diatas kasur kost Saksi, dengan spontan lalu Saksi usir kemudian Terdakwa mengambil kasur yang ada didalam kamar untuk dibawa ke ruang depan dan Anak Korban tidur bersama Sdr Terdakwa di ruang depan, kemudian Sdr 4 setelah dari kamar mandi mendatangi Saksi ke dalam kamar dan Saksi dan Sdr 4 masih cek-cok, setelah cek-cok Saksi dan Sdr 4 tidur di kamar kost Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi peristiwa tersebut, tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 bahwa ianya telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 sehabis magrib Terdakwa bersama Anak Korban tiba dikost Saksi 3 di Jln. Lintas Sumatera kost Samsudar Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, kemudian Saksi dengan Saksi 3 sedang cek-cok di kost itu, setelah itu sekira Jam 20.00 WIB Saksi keluar dari Kost Saksi dan sekira Jam 21.00 WIB Saksi kembali ke kosan Saksi 3 tetapi Saksi 3 tidak ada di sana, Saksi mencoba menghubunginya tetapi tidak ada balasan dan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban keluar mencari Saksi 3 di seputaran kota Baturaja. Sekira Jam 02.00 WIB akhirnya Saksi, Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam tempat hiburan Mang Cipit (MC), di dalam sana kami bertemu teman-teman lainnya dan minum-minuman keras dan sekira Jam 03.00 WIB kami kembali ke kosan Saksi 3, setiba di sana Saksi dan teman-teman Saksi ngobrol di depan kosan sedangkan Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kosan, sekira habis azan subuh Saksi ke kamar mandi kosan dan sesaat kemudian Saksi 3

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



kembali ke kosan tersebut, Saksi 3 marah melihat Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar kos dan langsung mengusir untuk tidur di luar, Saksi dan Saksi 3 kemudian tidur di dalam kamar kos, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Saksi tidak melihat atau mendengar atau mengetahuinya karena Saksi berada di depan kosan; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berhubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar tersebut Anak Korban masih dalam keadaan setengah sadar atau mabuk berbaring di kasur karena Anak Korban masih merasa pusing, kemudian Terdakwa berkata : “ Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan)? ” Anak korban hanya diam tidak menjawab, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang ” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, dan kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah. Dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana menyetubuhi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook, dengan mengatakan : “ Dek maen yuk, dak jauh idak ”. Lalu Anak Korban menjawab : “Iyo kak” Lalu di jawab lagi oleh Terdakwa: “Yo sudah aku jemput depan lorong”, tidak lama kemudian Anak Korban berjalan ke depan lorong rumahnya, tak berselang lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kosan Samsudar, Kosan tersebut milik Saksi 3 yang di sana ada orang lain yaitu pacar Saksi 3 bernama 4, lalu Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol di kosan tersebut hingga sekira pukul 21.00 WIB kemudian Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban berkeliling

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran kota Baturaja hingga sekira pukul 02.00 WIB, Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Sesampainya disana Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras hingga Anak Korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan Anak Korban berjoget di sana, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban keluar dari tempat hiburan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Kosan SAMSUDAR Sesampai di sana, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu kosan tersebut, saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar atau mabuk lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim Kemudian Terdakwa berkata : "Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan) ? " Anak korban hanya diam tidak menjawab. Lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan "sayang " kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban tetapi membujuk Anak Korban dengan mengatakan kata-kata sayang kepada Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Dikarenakan Terdakwa menyukai Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor: R/003/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr.ARGANA DWI AGUSTA, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III.02.06.02 dr. NOESMIR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan alat kelamin: Tidak tampak luka di sekitar vagina luar, selaput dara tidak utuh, terdapat beberapa luka lama pada selaput dara korban sebagai berikut: Pada pukul tiga sampai dua belas tampak robekan sampai dasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) Helai celana pendek warna putih (hot pants);
3. 1 (satu) Celana dalam warna pink motif bunga;
4. 1 (satu) buah bh warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berhubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Ketika Anak Korban sedang berbaring di atas kasur karena Pusing. Kemudian Terdakwa berkata : “ Dek boleh dak sekali bae main kito?” Anak Korban hanya diam tidak menjawab, lalu Terdakwa Langsung meraba bagian atas badan Anak Korban sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah tak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik ulur sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma diatas Perut Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana menyetubui tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook, dengan mengatakan : “ Dek maen yuk, dak jauh idak ”. Lalu Anak Korban menjawab : “Iyo kak” Lalu di jawab lagi oleh Terdakwa: “Yo sudah aku jemput depan lorong”, tidak lama kemudian Anak Korban berjalan ke depan lorong rumahnya, tak berselang lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kosan Samsudar, Kosan tersebut milik Saksi 3 yang di sana ada orang lain yaitu pacar Saksi 3 bernama 4, lalu Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol di kosan tersebut hingga sekira pukul 21.00 WIB kemudian Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban berkeliling seputaran kota Baturaja hingga sekira pukul 02.00 WIB, Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Sesampainya disana Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras hingga Anak Korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



berjoget di sana, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban keluar dari tempat hiburan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Kosan SAMSUDAR Sesampai di sana, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu kosan tersebut, saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar atau mabuk lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim Kemudian Terdakwa berkata : “Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan) ? ” Anak korban hanya diam tidak menjawab. Lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang ” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan sayang kepada Anak Korban yang dalam keadaan mabuk dan akan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2009, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/003/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr.ARGANA DWI AGUSTA, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III.02.06.02 dr. NOESMIR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Pada pemeriksaan alat kelamin: Tidak tampak luka di sekitar vagina luar, selaput dara tidak utuh, terdapat beberapa luka lama pada selaput dara korban sebagai berikut: Pada pukul tiga sampai dua belas tampak robekan sampai dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terminologi kata *setiap orang* adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan *barang siapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata *setiap orang* dan *barang siapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud sebagaimana keterangan Saksi-Saksi tersebut serta Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu "Unsur setiap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana tersebut di samping ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan persetujuan, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadilah persetujuan dengan korban;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2009, sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” Undang-undang tidak memberikan keterangan, namun secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “tipu muslihat” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “serangkaian kebohongan” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “membujuk” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetujuan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “ejaculatio seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “ejaculatio seminis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Terdakwa untuk memakai tipu muslihat atau memakai serangkaian kebohongan membujuk seseorang melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah berhubungan intim dengan Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Samsudar di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Ketika Anak Korban sedang berbaring di atas kasur karena Pusing. Kemudian Terdakwa berkata : “ Dek boleh dak sekali bae main kito?” Anak Korban hanya diam tidak menjawab, lalu Terdakwa Langsung meraba bagian atas badan Anak Korban sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Terdakwa merayu dengan mengatakan “sayang” kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah tak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik ulur sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma diatas Perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tindak pidana menyetubuhi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook, dengan mengatakan : “

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Dek maen yuk, dak jauh idak ". Lalu Anak Korban menjawab : "Iyo kak" Lalu di jawab lagi oleh Terdakwa: "Yo sudah aku jemput depan lorong", tidak lama kemudian Anak Korban berjalan ke depan lorong rumahnya, tak berselang lama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kosan Samsudar, Kosan tersebut milik Saksi 3 yang di sana ada orang lain yaitu pacar Saksi 3 bernama 4, lalu Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol di kosan tersebut hingga sekira pukul 21.00 WIB kemudian Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban berkeliling seputaran kota Baturaja hingga sekira pukul 02.00 WIB, Sdr 4 dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk tempat hiburan MANG CIPIT (MC). Sesampainya disana Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras hingga Anak Korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa dan Anak Korban berjoget di sana, Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban keluar dari tempat hiburan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Kosan SAMSUDAR Sesampai di sana, Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu kosan tersebut, saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar atau mabuk lalu Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim Kemudian Terdakwa berkata : "Dek boleh dak sekali bae main kito (dek boleh tidak sekali saja kita berhubungan badan) ? " Anak korban hanya diam tidak menjawab. Lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, sambil membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, Sambil Terdakwa merayu dengan mengatakan "sayang " kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban, kembali meraba dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, dengan gerakan tarik ulur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan sayang kepada Anak Korban yang dalam keadaan mabuk dan akan berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/003/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr.ARGANA DWI AGUSTA, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III.02.06.02 dr. NOESMIR. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; Pada pemeriksaan alat kelamin: Tidak tampak luka di sekitar vagina luar, selaput dara tidak utuh, terdapat beberapa luka lama pada selaput dara korban sebagai berikut: Pada pukul tiga sampai dua belas tampak robekan sampai dasar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sampai dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, dan semua itu terjadi akibat bujuk rayu Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan unsur yang ke 2 (dua) yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) Helai celana pendek warna putih (hot pants);
- 3) 1 (satu) Celana dalam warna pink motif bunga;
- 4) 1 (satu) buah bh warna putih;

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, dimana jika dikembalikan dapat menimbulkan trauma pada Anak korban, sedangkan barang bukti lainnya tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma dan takut bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 2) 1 (satu) Helai celana pendek warna putih (hot pants);
 - 3) 1 (satu) Celana dalam warna pink motif bunga;
 - 4) 1 (satu) buah bh warna putihdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)